

PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA

(THE INFLUENCE RESTAURANT TAX AND HOTEL TAX CONTRIBUTION ON THE EFFECTIVENESS OF REGIONAL INCOME SAMARINDA CITY)

Awahda Dzahwa Kurnia Syafitri, Fenty Fauziah, Rahman Anshari

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
Jl. Ir. H. Juanda No.15, Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda
Email: ff230@umkt.ac.id

Diterima: 19 Juli 2023; Direvisi: 15 Juli 2024; Disetujui: 17 Juli 2024

ABSTRAK

Dalam bentuk terselenggarakannya otonomi daerah Kota Samarinda mampu membuktikan kemandiriannya sebagai salah satu kota dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tertinggi di tahun 2022, yang dimana di tahun 2020 sempat terjadi pandemi Covid yang menyebabkan realisasi dari pendapatan asli daerah yang turun diakibatkan oleh kontribusi dari pajak restoran dan pajak hotel yang juga mengalami penurunan. Yang tercatat sejak tahun 2016 hingga 2019 kontribusi pajak restoran maupun pajak hotel cenderung mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan di tahun 2020, dan Kembali pulih dengan penerimaan yang terus meningkat sejak 2021 hingga 2022, meskipun melalui perhitungan kontribusi didapati kriteria kurang berkontribusi, pajak restoran maupun pajak hotel berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Samarinda. Adapun data yang digunakan untuk dilakukan analisis merupakan data realisasi tahun 2016-2022, dengan alat analisis SPSS 22, dengan metode analisis data uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan pengujian hipotesis. Hasil uji t menyatakan bahwa secara parsial kontribusi pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Samarinda dan pajak hotel berpengaruh negatif signifikan terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Samarinda, dan hasil uji f menyatakan bahwa kontribusi pajak restoran dan pajak hotel berpengaruh terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Samarinda, dengan kontribusi sebesar 83,4%, dan 16,4% dijelaskan oleh variabel lain.

Kata kunci: Pajak Restoran, Pajak Hotel, Kontribusi, Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas

ABSTRACT

In the form of the implementation of regional autonomy, Samarinda City is able to prove its independence as one of the cities with the highest realization of Regional Original Revenue in 2022, which in 2020 there was a Covid pandemic which caused the realization of regional original income to fall due to contributions from restaurant taxes and taxes. Hotels also experienced a decline. It was recorded that from 2016 to 2019, contribution of restaurant tax and hotel tax tended to increase, but there was a decrease in 2020, and recovered with revenues that continued to increase from 2021 to 2022, the calculation of contributions it was found that the criteria for contributing less, restaurant tax and hotels tax affect to effectiveness of local revenue in Samarinda City. The data used for analysis is realization data for 2016-2022, using the SPSS 22 analysis tool, using the classical assumption test data analysis method, linear regression analysis, and hypothesis testing. The results of the t test state that partially the contribution of restaurant taxes has a significant positive effect on the effectiveness of Samarinda City's own-source revenue and hotel taxes have a significant negative effect on the effectiveness of Samarinda City's original regional income, and results of f-test state that the contribution of restaurant taxes and hotel taxes has an effect on revenue

effectiveness native to the area of Samarinda City, with a contribution of 83.4%, and 16.4% explained by other variables.

Keywords: *Restaurant taxes, Hotel taxes, Contribution, Regional Income, Effectiveness*

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang menganut asas desentralisasi Negara Indonesia menyerahkan tanggung jawab pengelolaan pada masing-masing daerah untuk memajukan otonomi daerah. Sejak tahun 2001 pemerintahan pusat menuntut perkembangan ekonomi pemerintahan daerah (Tang, 2023) hal ini untuk meminimalkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Nugraha & Jayusman, 2021). Salah satu faktor yang memiliki pengaruh yang dominan terhadap kemandirian fiscal daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (Musviyanti et al., 2022; Lesmana, (2023)

Sebagai salah satu Kota di Kalimantan Timur, Kota Samarinda mendapat kewenangan untuk menggali dan mengelola pendapatan daerah agar terlaksananya otonomi daerah (Fadilla & Wafiroh, 2022). Adapun potensi-potensi yang sedang berkembang Kota Samarinda yaitu bisnis makanan atau restoran, dan bisnis penginapan atau hotel, yang tercatat di Badan Statistik Kota Samarinda ada 174 restoran dan 60 hotel, dan 51 hotel tercatat di dinas pariwisata Kota Samarinda.

Terjadinya Covid-19 yang terjadi pada 2 maret 2020 yang hampir mematikan seluruh perekonomian dunia (Fadilla & Wafiroh, 2022), hal ini lah yang menyebabkan adanya perubahan pada target pendapatan asli daerah, yang menyebabkan target pada pendapatan asli daerah terjadi fluktuatif. Menurut pasal 5 ayat 2 Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa sumber pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Nugraha & Jayusman, 2021), Adapun penerimaan dari pajak daerah yang akan diteliti adalah pajak restoran dan pajak hotel, dapat dilihat Tabel 1.

Tabel 1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Restoran dan Pajak Hotel

Tahun Realisasi	Pendapatan Asli Daerah	Pajak Restoran	Pajak Hotel
2016	Rp391.478.411.832,07	Rp40.476.009.169,05	Rp25.956.142.645,74
2017	Rp517.499.223.222,34	Rp44.947.506.757,27	Rp25.757.001.372,80
2018	Rp499.229.231.885,96	Rp57.135.686.655,37	Rp28.885.614.583,48
2019	Rp560.679.282.249,81	Rp70.734.847.010,81	Rp34.099.668.350,09
2020	Rp485.143.157.813,33	Rp48.043.359.230,12	Rp22.268.183.477,27
2021	Rp594.801.655.082,71	Rp61.204.829.537,17	Rp34.412.719.076,83
2022	Rp747.206.088.293,18	Rp89.892.052.940,22	Rp46.256.155.521,31

Sumber: Bapenda Kota Samarinda

Dalam penerimaannya pajak restoran dan pajak hotel akan masuk kedalam hasil pajak daerah, yang kemudian termasuk dalam sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak yang dibayarkan oleh warga negara kepada pemerintah daerah dimanfaatkan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan daerah secara umum (Yunita & Yuliandi, 2021). yang menjadi pembahasan yang kuat untuk melihat dari tingkat kontribusi yang diberikan terhadap efektivitas dari pendapatan asli daerah.

Penelitian mengenai pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, seperti yang dilakukan Sukmawati & Ishak (2019) yang menyatakan bahwa secara simultan pajak restoran dan reklame memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung. Adapun dalam penelitian Fadilla & Wafiroh (2022) yang menyatakan selama pandemi covid-19, kontribusi pajak restoran dan pajak hotel berada pada kategori sangat kurang. Lesmana (2023) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh

positif yang signifikan terhadap kemandirian fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur.

Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti mengajarkan bahwa timbul suatu sifat kenegaraan, maka timbul hak mutlak dalam pemungutan pajak. Manusia tidak hidup sendirian, melainkan berkelompok. Asosiasi (yang diubah menjadi Negara) dengan demikian menikmati keduanya. Pada akhirnya, semua orang menyadari bahwa membuktikan pengabdianya kepada negara dengan membayar pajak menjadi kewajiban mutlak. (Siregar & Kusmilawaty, 2022).

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, yang dimaksud dengan PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatakan bahwa Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, hal ini juga sama seperti yang terdapat pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2019 pasal 1 ayat 10.

Penelitian yang dilakukan Tang (2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak restoran dan hotel memiliki pengaruh yang baik dan cukup besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dan juga menunjukkan bahwa ketika pendapatan pajak restoran dan hotel meningkat, demikian juga pendapatan asli daerah secara keseluruhan (PAD).

Dalam penelitian Sukmawati & Ishak (2019) dari 4 (empat) upaya pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran, ditemukan bahwa hubungan tersebut bersifat searah. Artinya pajak restoran berdampak terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Bandung, dengan sebagian besar pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh pajak reklame dan pajak restoran sebesar 35,2%. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Willy (2020) secara parsial pajak hotel dan pajak Restoran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sedangkan secara simultan pemungutan pajak hotel dan restoran memberikan peningkatan sebesar 56,9% terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berdasar latar belakang, teori dan tinjauan pustaka, disusun hipotesis sebagai berikut:

- H1: Kontribusi Pajak Restoran berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
- H2: Kontribusi Pajak Hotel berpengaruh terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.
- H3: Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel berpengaruh secara simultan terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

METODE

Lokasi dari penelitian ini yaitu pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Samarinda yang beralamat di Jl. Balai Kota No. 27, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kalimantan Timur.

Jenis penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kuantitatif, pendekatan ini digunakan untuk menguji Pengaruh kontribusi pajak restoran dan pajak hotel terhadap efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) Kota Samarinda. Populasi dalam penelitian ini merupakan data realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, realisasi penerimaan pajak daerah, realisasi penerimaan pajak restoran, dan realisasi penerimaan pajak hotel tahun 2016-2022 dimana populasi adalah sampel, dengan metode yang digunakan yaitu *non-probability* dengan menggunakan metode sampel jenuh sebagai teknik sampling, dalam riset ini dengan

jumlah sampel adalah data Laporan Tahunan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda, realisasi pajak restoran, dan realisasi pajak hotel dari periode 2016-2022.

Variabel dependen diberi simbol Y. Dalam penelitian ini variable dependen adalah Pendapatan Asli Daerah. Variabel independen diberi simbol X. Variabel independen pada penelitian ini ada dua yakni X1 dan X2 yang mana X1 adalah pajak restoran dan X2 adalah pajak hotel. Adapun formulasi untuk menentukan rasio efektivitas yaitu (Sukmawati & Ishak, 2019):

$$RE = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Formulasi Kontribusi Pajak Restoran atau Pajak Hotel terhadap PAD (Fitriano & Ferina, 2021):

$$KPR = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

$$KPH = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Keterangan :

RE: Rasio Efektivitas

KPR: Kontribusi Pajak Restoran

KPH: Kontribusi Pajak Hotel

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber informasinya. Dokumen atau makalah tentang rencana dan laporan pencapaian pendapatan daerah Kota Samarinda tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 dijadikan sebagai data sekunder dalam penelitian ini. Rangkaian waktu dengan jangka waktu 7 tahun adalah jenis data yang digunakan. Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data; dokumentasi melibatkan pengumpulan, pencatatan, dan pemanggilan kembali informasi dari catatan-catatan yang tersimpan atau kertas-kertas yang ada, baik dari tempat penelitian yang berkaitan dengan variabel yang diteliti dalam bentuk catatan transkrip, buku arsip, dan format lainnya. Aplikasi pengelolaan data statistik SPSS 22 yang dapat mengelola data dengan periode 7 tahun yang terdiri dari 2 variabel independen digunakan untuk mengelola data penelitian ini. Uji Asumsi Klasik, Analisis Linear Berganda, dan Uji Hipotesis adalah uji-uji yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Dalam penelitian ini pendapatan asli daerah yang diperoleh akan dianalisis efektivitasnya, efektivitas sendiri adalah sebuah indikator sederhana dari penilaian sebuah kinerja suatu organisasi, rasio persentase yang diperoleh dari pendapatan asli daerah tahun 2016 hingga tahun 2021, dan diperoleh bahwa hasil persentase efektivitas dari pendapatan asli daerah Kota Samarinda itu sendiri sebagaimana pada Tabel 2.

Tabel 2 Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Efektivitas PAD	Kriteria
2016	83%	Cukup Efektif
2017	102%	Sangat Efektif
2018	112%	Sangat Efektif
2019	112%	Sangat Efektif
2020	124%	Sangat Efektif
2021	106%	Sangat Efektif
2022	117%	Sangat Efektif

Sumber: data diolah 2023

Pada tahun 2016 didapati hasil persentase efektivitas pendapatan asli daerah sebesar 83%, ini masuk dalam kriteria cukup efektif. Dan pada tahun 2017 hingga 2022 didapati hasil persentase efektivitas pendapatan asli daerah diatas 100% yang dapat dinyatakan bahwa pada setiap tahun berada pada kriteria sangat efektif.

Kontribusi Pajak Restoran

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menilai seberapa besar kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kota Samarinda; Sumbangan itu sendiri merupakan suatu cara ikut serta dalam melaksanakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Realisasi pajak restoran dibagi dengan realisasi pendapatan asli daerah untuk tahun yang diteliti dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 diperoleh rasio persentase kontribusi pajak restoran yang diteliti sebagaimana Tabel 3.

Tabel 3 Kontribusi Pajak Restoran

Tahun	KPR	Kriteria
2016	10%	Sangat Kurang
2017	9%	Sangat Kurang
2018	11%	Kurang
2019	13%	Kurang
2020	10%	Sangat Kurang
2021	10%	Sangat Kurang
2022	12%	Kurang

Sumber: data diolah 2023

Pada tahun 2016 hingga tahun 2022 didapati hasil yang fluktuatif, dimana kontribusi dari pajak restoran masih berada dalam kategori kurang hingga sangat kurang.

Kontribusi Pajak Hotel

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menilai kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Samarinda. Kontribusi itu sendiri adalah suatu cara ikut serta dalam melaksanakan tugas yang harus dilakukan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Realisasi pajak hotel dibagi dengan realisasi pendapatan daerah untuk tahun yang diteliti dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 diperoleh rasio persentase kontribusi pajak hotel sebagaimana pada Tabel 4.

Tabel 4 Kontribusi Pajak Hotel

Tahun	KPH	Kriteria
2016	7%	Sangat Kurang
2017	5%	Sangat Kurang
2018	6%	Sangat Kurang
2019	6%	Sangat Kurang
2020	5%	Sangat Kurang
2021	6%	Sangat Kurang
2022	6%	Sangat Kurang

Sumber: data diolah 2023

Pada tahun 2016 hingga tahun 2022 di dapati bahwa kontribusi dari pajak hotel itu sendiri cenderung stabil namun masih dalam kriteria sangat kurang berkontribusi.

Analisis Data

Uji Asumsi Klasik

Tujuan dilakukan uji asumsi klasik sebagai parameter praduga yang tepat, untuk mendeteksi terjadi atau tidaknya penyimpangan dari asumsi klasik, dengan kejelasan bahasa persamaan regresi Yudaruddin, R. (2014). Adapun pengujian dalam uji asumsi klasik sebagai berikut:

1. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada table One Sample Kolmogorov menunjukkan bahwa $N=7$ dengan nilai signifikansi pada uji *Kolmogorov-Smirnov* didapati sebesar 0,200 hal ini menunjukkan bahwa 0,200 lebih besar dari 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.
2. Hasil uji VIF pada uji multikolinearitas didapati hasil regresi pada pajak restoran dan pajak hotel yang bernilai sama yaitu 1,575, hasil regresi 1,575 lebih kecil dari 10, dan nilai *tolerance* sebesar 0,635 lebih besar dari 0,1 menyatakan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas antara variabel dependen dan variabel independent.
3. Hasil uji heterokedastisitas grafik *Scatterplot* menunjukkan tidak terbentuknya sebuah pola, titik-titik menyebar diatas maupun dibawah nol yang menandakan tidak terjadinya masalah heterokedastisitas.
4. Hasil uji autokolerasi dapat dilihat hasil run test menunjukkan nilai *asyp.sig. (2-tailed)* sebesar 1,00 yang artinya nilai *asyp.sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi autokolerasi.

Uji Regresi Linear Berganda

Berdasarkan hasil *output spss*, hasil uji regresi linear berganda yang didapati sebagai berikut:

Tabel 5 Uji Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	-1.770	.344			-5.143	.007
KPR	4.010	.915	.963		4.381	.012
KPH	-1.100	.221	-1.108		-4.970	.008

Sumber: data diolah spss 22, 2023

Berdasarkan hasil tabel 6 bentuk persamaan regresi yaitu sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \varepsilon$$

$$Y = -1,770 + 4,010 \text{ KPR} - 1,100 \text{ KPH} + \varepsilon$$

Dari persamaan regresi diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Konstanta senilai -1,770 menunjukkan jika kontribusi pajak restoran dan kontribusi pajak hotel sebesar 0 (nol) maka rasio efektivitas PAD senilai -1,770.
- b. Koefisien regresi variabel independen kontribusi pajak restoran sebesar 4,010 yang memiliki pengaruh positif terhadap rasio efektivitas PAD yang berarti searah, artinya dengan peningkatan 1% pada kontribusi pajak restoran maka akan berdampak peningkatan pada rasio efektivitas PAD senilai 4,010.
- c. Koefisien regresi variabel independen kontribusi pajak hotel 1,100 yang memiliki pengaruh negatif terhadap rasio efektivitas PAD yang berarti tidak searah, artinya dengan peningkatan 1% pada kontribusi pajak hotel maka akan berdampak penurunan pada rasio efektivitas PAD senilai -1,100.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji-T)

Berdasarkan hasil *output spss* pada tabel 6, hasil uji parsial yang didapati sebagai berikut: Temuan uji-t ditampilkan dalam hasil pengujian, terlihat jelas bahwa efektivitas pendapatan asli daerah sebagian dipengaruhi oleh kontribusi pajak restoran dan pajak hotel. Ditemukan nilai signifikan sebesar 0,012 untuk pajak restoran yang menunjukkan bahwa pajak restoran berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah di Kota Samarinda dan berkontribusi terhadap keberhasilan pendapatan asli daerah di kota tersebut. Pajak hotel ditetapkan memiliki nilai signifikan 0,08, yang menunjukkan bahwa hal itu berdampak terbatas pada kemampuan Kota Samarinda untuk menghasilkan uang daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki dampak yang merugikan bagi pendapatan asli daerah.

Uji Simultan (Uji-F)

Berdasarkan hasil *output spss*, hasil uji simultan didapati sebagai berikut:

Tabel 6 Uji Simultan

Model	Sum of Squares	f	Mean Square	F	Sig.
Regression	.090		.045	16.053	.012 ^b
Residual	.011		.003		
Total	.101				

a. Dependent Variable: Efektivitas PAD

b. Predictors: (Constant), KPH, KPR

(sumber: data diolah spss 22, 2023)

Hasil uji f di atas ditampilkan pada hasil pengujian pada Tabel 6. Dapat disimpulkan bahwa dengan nilai probabilitas signifikan 0,012 yang merupakan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka kontribusi pajak restoran dan pajak hotel secara simultan berpengaruh terhadap kemanjuran pendapatan asli daerah.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil *output spss*, hasil koefisien determinasi didapati sebagai berikut:

Tabel 7 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	.943 ^a	.889	.834

(sumber: data diolah spss 22, 2023)

Hasil Uji pada Tabel 7 menunjukkan hasil uji koefisien determinasi bahwa *Adjusted R Square* yaitu 0,834 atau sebesar 83,4% variasi dari efektivitas Pendapatan Asli Daerah dijelaskan oleh kontribusi pajak restoran dan pajak hotel. Adapun sisanya 16,6% dijelaskan oleh variabel dari luar penelitian ini.

Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan dengan teori bakti, yang dimana wajib pajak restoran telah memenuhi tanggung jawabnya terhadap pemerintah melalui pajak restoran yang dibayarkan sebagai bentuk bakti terhadap pemerintahan setempat. Adapun faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak restoran dilihat dari penjualan yang terjadi, sehingga banyak penjualan juga menjadi salah satu yang mempengaruhi berapa jumlah pajak yang akan dikeluarkan (Antoro et al., 2023). Kemunculan pandemi covid-19 membuat para pengusaha restoran berada di ambang bertahan atau tutup. Dimana saat terjadinya covid-19

restoran sepi pengunjung karena adanya pembatasan sosial, di tambah lagi beban operasi yang tidak dapat ditutupi oleh keuntungan menyebabkan pengusaha restoran lebih memilih menutup restoran.

Adapun penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan Permadi & Asalam (2022) yang menunjukkan bahwa pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, dalam penelitian Sukmawati & Ishak (2019) dijelaskan bahwa kontribusi pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah karena hasil yang berbanding lurus, dengan maksud semakin baik kontribusi pajak restoran maka akan berdampak baik untuk perkembangan pendapatan asli daerah. Namun adanya asumsi bahwa upaya yang telah dilakukan belum dapat mengoptimalkan penerimaan dari pajak restoran, dan masih terjadinya kebocoran data yang menyebabkan pajak terutang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. penelitian Willy (2020) juga mendapati hasil bahwa pajak restoran berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Kontribusi Pajak Hotel Berpengaruh Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Hal penelitian ini menyatakan tidak adanya keterkaitan dengan teori bakti, bahwa wajib pajak yang telah membayarkan kewajibannya sebagai warga negara masih belum cukup untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang ada. Bahwa setiap kenaikan pada kontribusi pajak hotel akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap efektivitas pendapatan asli daerah Kota Samarinda, hal ini bisa dikarenakan karena adanya penurunan jumlah pengunjung yang menginap di penginapan maupun hotel-hotel di Kota Samarinda.

Selama masa pandemi Covid-19 masyarakat lebih memilih mengasingkan diri di rumah masing-masing untuk menghindari kontak fisik. Hal ini yang menyebabkan besar keuntungan dari penginapan berkurang (Insani et al., 2023), sedangkan manajemen dari penginapan harus tetap melakukan perawatan pada tiap-tiap kamar. Menimbulkan beban biaya yang besar dan menyebabkan banyak penginapan hotel tutup di Kota Samarinda. Adapun terjadinya perubahan dalam target yang telah ditetapkan, hal ini dikarenakan terjadinya surplus atau defisit antara pendapatan daerah dengan belanja daerah ataupun antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah diterima pada pajak hotel, sehingga pemerintah cenderung melakukan perubahan pada target yang telah ditetapkan.

Hal ini yang menyebabkan pajak hotel berpengaruh namun kearah negatif terhadap pendapatan asli daerah, karena dalam dalam 7 tahun perhitungan menunjukkan persentase kontribusi yang masih dalam kategori di bawah kurang, namun jika dilihat secara nominal realisasi penerimaannya terdapat kenaikan, sempat terjadinya penurunan pada tahun-tahun terjadinya pandemi covid-19 namun pada tahun-tahun berikutnya berangsur membaik dengan ditunjukkan peningkatan pada realisasi penerimaan, namun hasil ini tetap menunjukkan bahwa setiap kenaikan dari kontribusi pajak hotel berpotensi menurunkan efektivitas dari pendapatan asli daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rikayana & Nurhasanah (2020) yang mendapati bahwa pajak hotel akan berkontribusi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah jika adanya wisatawan yang datang berkunjung, selain itu lama wisatawan menginap juga memberikan dampak terhadap penerimaan pajak hotel. Dalam penelitian Lasmini & Astuti (2019) juga menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel memiliki pengaruh secara parsial negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hotel Terhadap Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Dilihat dari hasil kontribusi pajak restoran dan pajak hotel telah menutupi penerimaan pendapatan asli daerah kota Samarinda rata-rata sebesar 18% pertahunnya, membuktikan

bahwa kesadaran wajib pajak dengan tanggung jawabnya telah tercukupi. Hasil penelitian ini memperkuat keterkaitan dengan teori bakti yang dibahas, dimana dalam teori bakti menjelaskan timbul sebuah beban tanggung jawab seseorang terhadap pemerintahnya, dalam bentuk pajak (Siregar & Kusmilawaty, 2022). Penerimaan pendapatan asli daerah sebesar 83% berasal dari penerimaan pajak restoran dan pajak hotel, dan sebesar 17% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar dari variabel yang diteliti.

Adanya pandemi covid-19 benar-benar membuat perubahan yang cukup signifikan pada penerimaan pajak restoran maupun pajak hotel terjadi penurunan yang disebabkan oleh pandemi covid-19, menimbulkan adanya perbedaan pada target perubahan yang telah ditetapkan, sebagai pernyataan bahwa pandemi covid-19 memberikan dampak pada perekonomian yang bukan hanya dirasakan oleh para pelaku usaha, tetapi juga dalam pemerintahan daerah, yang mengakibatkan turunnya penerimaan pendapatan asli daerah. Penghargaan yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri yang menyebut Kota Samarinda sebagai salah satu kota dengan realisasi pendapatan asli daerah terbesar tahun 2022, bagaimanapun merupakan bukti bahwa kota ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat pada tahun-tahun berikutnya dalam aspek keuangan daerah.

Penelitian yang dilakukan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Willy (2020) yang menemukan bahwa pajak hotel dan restoran berdampak pada pendapatan kota; dalam penelitian tersebut diketahui bahwa kenaikan pendapatan asli daerah sebesar 56,9% berpengaruh terhadap pemungutan pajak hotel dan restoran. Penelitian Pranada et al (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak restoran tidak dapat memberikan kontribusi karena menggunakan *self assessment*, dimana wajib pajak menentukan besarnya pajak yang harus disetorkan, dan kontribusi pajak hotel dapat berubah sebagai akibat dari peraturan pemerintah dan manajemen mengenai hotel. pajak. Baik kontribusi pajak restoran maupun pajak hotel memiliki dampak parsial terhadap pendapatan daerah. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tang (2023) hal ini agar pendapatan dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan di Kabupaten Alor karena kontribusi dari pajak restoran dan pajak hotel secara bersama-sama meningkatkan efektivitas pendapatan asli daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, meskipun termasuk dalam kategori kurang berkontribusi, kontribusi pajak restoran dan pajak hotel secara simultan dan parsial mempengaruhi kemampuan Kota Samarinda dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda dipengaruhi secara positif signifikan oleh kontribusi pajak restoran, namun efektivitas secara signifikan kearah negative dipengaruhi oleh kontribusi pajak hotel. Pandemi Covid-19 yang pertama kali muncul pada tanggal 2 Maret 2020 menyebabkan terjadinya perubahan pendapatan pada setiap komponen pendapatan asli daerah, namun jika melihat penerimaan pendapatan tersebut yang cenderung naik setiap tahunnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat Covid-19, maka pada tahun-tahun berikutnya Kota Samarinda dapat pulih dengan cepat berkat adanya kontribusi signifikan dari pajak restoran dan pajak hotel dengan besar kontribusinya yang diberikan sebesar 83%.

REKOMENDASI

Adapun rekomendasi pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk Pendapatan Daerah Kota Samarinda dapat melakukan pendataan terhadap usaha-usaha restoran dan hotel yang memenuhi kriteria dikenakan pajak yang berdomisili di Kota Samarinda, setelah dari pendataan perlu dilakukan survei, pemantauan, dan pemeriksaan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Samarinda untuk menyatakan pelaporan, perhitungan, dan pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Adapun pendekatan melalui media sosial mengenai kewajiban-kewajiban wajib pajak mengenai pemahaman pembayaran pajak.

2. Untuk Pemerintah Kota Samarinda dapat membuka restoran-restoran atau hotel-hotel untuk memaksimalkan potensi kontribusi.
3. Untuk Dinas Pariwisata Kota Samarinda dapat terus melakukan pendekatan melalui media sosial agar lebih banyak terjangingnya wisatawan yang datang dan berkunjung ke Kota Samarinda
4. Untuk peneliti selanjutnya dapat melakukan perluasan variabel lain yang berhubungan dengan pajak daerah atau dapat menambah rentan waktu dan sampel penelitian, sehingga diperoleh potensi pajak daerah yang lebih besar.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Bapenda Kota Samarinda yang memberikan data-data yang diperlukan selama penelitian ini dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antoro, M. D., Wulandari, N. P., Wicaksono, G., & Akmal, A. I. (2023). The Role of Restaurant Tax on Regional Income in Yogyakarta. *Yudishtira Journal: Indonesian Journal of Finance and Strategy Inside*, 3(1), 1–9. <https://doi.org/10.53363/yud.v3i1.56>
- Fadilla, H. N., & Wafiroh, N. L. (2022). Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal. *Iqtishadun: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 11(1), 78–89. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v11i1.590>
- Fitriano, Y., & Ferina, Z. I. (2021). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kota Bengkulu. *Journal Ekombis Review*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.69-80>
- Insani, M. N., Arnan, S. G., Ekonomi, F., Bisni, D., & Widyatama, U. (2023). Analysis Of The Contribution Of Hotel Tax And Restaurant Tax To Local Revenue Of Bandung District During Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ekonomi*, 12(01), 103–110. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Lasmini, L., & Astuti, W. (2019). Pengaruh Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2015-2016. *Jurnal EBBANK*, 10(1), 29–40.
- Lesmana, D. (2023). Government Budgeting Structure and Regional Fiscal Independence. *International Conference on Economics and Business*, 35–40.
- Musviyanti, Fibriyani, N. K., Hariman, B. Muhammad, A. S. & Rizky, Y (2022). Structure of local government budgets and local fiscal autonomy: Evidence from Indonesia. *Public and Municipal Finance* 11(1):79-89. Doi:10.21511/pmf.11(1).2022.07
- Nugraha, S., & Jayusman, S. F. (2021). Analisis Efektivitas Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v4i2.7805>
- Permadi, Bagus A., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah (Studi Empiris pada Kabupaten Brebes tahun 2016-2020). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 6(3), 268–376.
- Pemerintah Daerah Samarinda. 2019. Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.
- Pranada, I. S., Harimurti, F., & Sunart, S. (2020). Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta Tahun 2012-2018). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(2), 173–187.

- Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Rikayana, H. L., & Nurhasanah, N. (2020). The Effect of Hotel Tax, Restaurant Tax, Entertainment Tax and The Number of Tourists on Locally-Generated Revenue at Bintan Districts. *Journal of Business, Management, and Accounting*, 2(2), 239–250.
- Siregar, A. A., & Kusmilawaty, K. (2022). Pengaruh Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 57–68. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.553>
- Sukmawati, M., & Ishak, J. F. (2019). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar Section*, 10(1), 1056–1068.
- Tang, S. A. (2023). The Effect Of Street Lighting Tax, Hotel Tax, And Restaurant Tax On Regional Original Income . *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(2), 1–14.
- Willy, S. (2020). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perbankan*, 14(2), 320–326.
- Yudaruddin, R. (2014). *Statistik Ekonomi Aplikasi Dengan Program SPSS Versi 20*. Yogyakarta: Interpena.
- Yunita, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79–92.